



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1911, 2014

KEMENPERIN. Perizinan. Industri. BKPM.
Pelayanan Terpadu. Pendelegasian.
Kewenangan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122/M-IND/PER/12/2014

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN BIDANG
INDUSTRI DALAM RANGKA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberian Izin Usaha Industri yang telah didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/PER/10/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri, dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu menyempurnakan ketentuan dalam Peraturan Menteri dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan

Bidang Industri dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
 8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Penetapan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2009 tentang Jenis Industri yang Mengolah dan Menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan Jenis Industri Teknologi Tinggi yang Strategis;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DALAM RANGKA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Penghubung adalah pejabat Kementerian Perindustrian yang ditunjuk sebagai penghubung (*liaison officer*) untuk membantu proses pemberian pertimbangan teknis dan pemenuhan ketentuan yang ditetapkan dalam penyelesaian perizinandi bidang perindustrian.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
3. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal yang dipimpin

oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

- (1) Mendelegasikan kewenangan untuk dan atas nama Menteri kepada Kepala BKPM untuk:
 - a. menerbitkan Izin Usaha Industri dan/atau Izin Perluasan sebagai berikut:
 1. industri minuman beralkohol;
 2. industri kertas berharga;
 3. industri senjata dan amunisi;
 4. industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan industri teknologi tinggi yang strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Nomor 71/M-IND/PER/7/2009 dan/atau perubahannya;
 5. industri yang lokasinya lintas provinsi; dan
 6. industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional.
 - b. menerbitkan perubahan/penggantian Izin Usaha Industri dan/atau Izin Perluasan bagi jenis industri sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menerbitkan Izin Usaha Kawasan Industri atau Izin Perluasan Kawasan Industri yang lokasinya lintas provinsi;
 - d. menerbitkan Izin Usaha Industri dan/atau Izin Perluasan bagi jenis industri yang merupakan penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
 - e. menerbitkan perubahan/penggantian Izin Usaha Industri dan/atau Izin Perluasan bagi jenis industri sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. persetujuan pindah lokasi; atau
 - b. persetujuan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan.
- (3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Izin Usaha Industri atau Izin Perluasan yang hilang/rusak.